

NASKAH PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASER TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PASER
2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

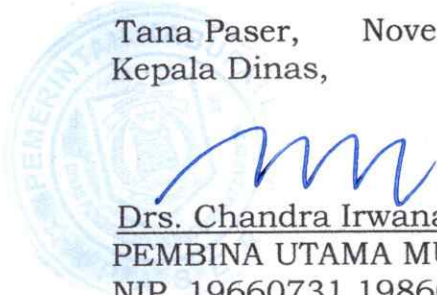
Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanna Wa Tha'alla, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat bekerja dengan bertanggungjawab dan amanah serta dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Paser Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Naskah Penjelasan ini kami susun sebagai bahan acuan dan dasar dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Paser Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai implelementasi dari ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Desa berdasarkan rencana keuangan Desa dan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Demikian pengantar naskah penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Paser Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 kami susun atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabaraakatuh.

Tana Paser, November 2025
Kepala Dinas,



Drs. Chandra Irwanadhi, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660731 198609 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i	
DAFTAR ISI		ii	
BAB I PENDAHULUAN			
A. Latar Belakang.....		1	
B. Identifikasi Masalah		1	
C. Tujuan dan Kegunaan.....		2	
D. Dasar Hukum		3	
BAB II POKOK PIKIRAN			5
BAB III MATERI MUATAN			
A. Sasaran, Arah dan Jangkauan Pengaturan		15	
B. Ruang Lingkup Materi.....		15	
BAB IV PENUTUP			
A. Kesimpulan		16	
B. Rekomendasi.....		16	

NASKAH PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASER TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAOPATAN DAN BELANJA DESA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan negara indonesia semakin maju dan modern, sehingga mempengaruhi perkembangan peraturan-peraturan yang telah terbit, tidak terkecuali peraturan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, berlandaskan hal tersebut, serta untuk menerapkan implelementasi dari ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Desa berdasarkan rencana keuangan Desa dan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut didalam Naskah Penjelasan Rancangan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

- 1) dikarenakan peraturan Bupati Paser tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 masa belakunya hanya 1 tahun, TMT 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, maka peraturan tersebut disusun kembali diakhir tahun Anggaran 2025.

- 2) Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah suatu panduan atau juknis bagi setiap desa didalam mengelola keuangan masing-masing Desa,
3. Pedoman tersebut dipergunakan oleh setiap Desa selama kurun waktu 1 (Satu) Tahun Anggaran.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu untuk memudahkan Pemerintahan Desa dalam menyusun anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tiap tahunnya

Sedangkan kegunaan daripada penyusunan naskah penjelasan Rancangan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu sebagai acuan dan juknis tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja tiap Desa.

C. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 1);

BAB II

POKOK PIKIRAN

2.1. Kajian Teoritis

Kajian atau landasan teoritis dalam pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi;

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa (**Permendagri 113 tahun 2014**). Dalam Permendagri tersebut menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- b. APBDes adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran. Menurut **Buku Pintar Dana Desa (2019)**, kepala desa dibantu oleh PPKD dalam mengelola keuangan yang ada di desa. PPKD mencakup sekretariat desa, kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi), serta kepala urusan keuangan.

Penyusunan APB Desa berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa, dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan diDesa. APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan setiap tahun dengan peraturan Kepala Desa (PERKADES).

Adapun maksud dari penyusunan peraturan Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam menyusun Program dan kegiatan dan dituangkan dalam Dokumen APB Desa Tahun Anggaran berjalan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Arah dan Dasar Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran yang akan diwujudkan dari penyusunan naskah penjelasan Peraturan Bupati tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintahan setiap Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga lebih baik, akuntabel, transparan dan terencana dengan baik.

2. Arah

Arah Penyusunan APBDesa berlandaskan prinsip Transparansi, masyarakat dapat mengetahui sumber penerimaan dan alokasi belanja desa. Akuntabilitas penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan. Partisipatif melibatkan BPD, lembaga desa (LPM), dan masyarakat dalam perencanaan.

3. Dasar Penyusunan/Pengaturan

Adapun dasar dari penyusunan APBDesa didasari dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Proses penyusunan APBDesa melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).